

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya. Yang memiliki letak sangat strategis serta kekayaan alam melimpah ruah di dalamnya, sehingga membuat sarana transportasi menjadi lebih penting dalam kehidupan masyarakat luas. Pada masa sekarang ini transportasi merupakan kebutuhan yang tidak terbatas bagi para konsumen yang meliputi barang dan jasa. Kebutuhan masyarakat mengenai sarana transportasi semakin meningkat, khususnya dalam proses pengangkutan barang, Akibat dari hal tersebut akan menimbulkan banyaknya persaingan usaha dalam memenuhi permintaan masyarakat khususnya untuk pengiriman barang. Di sisi lain masyarakat juga perlu untuk mengetahui secara umum bagaimana peran perusahaan pengangkutan barang.

Proses pengiriman barang pada dasarnya menggunakan alat transportasi yang dapat menunjang mobilitas barang sampai kepada tujuan yang dikehendaki, Dengan segala keterbatasan manusia dalam proses pengiriman barang (keterbatasan dalam masalah waktu, jarak, dan biaya) tersebut, Maka diperlukan suatu penyedia jasa pengiriman yang menyediakan fasilitas transportasi yang baik dan dapat memenuhi permintaan masyarakat agar proses pengiriman dan penerimaan barang dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan jaminan kepada pengguna jasa pengiriman. Kondisi yang demikian membuat pengangkutan melalui jalan darat, laut dan udara menjadi sangat penting, Sehingga tempat dan wilayah dapat dijangkau dengan efektif dan efisien

baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun kebanyakan penyedia jasa pengiriman ini belum mengikuti prosedur atau ketentuan yang berlaku, terutama dalam proses peletakan barang dalam kendaraan pengangkut yang dapat mengakibatkan barang yang dikirim terjadi kerusakan dalam bentuk atau dalam fungsinya dan penerimaan barang kiriman yang terlambat dari kesepakatan yang telah ditentukan sehingga hal ini memerlukan jaminan asuransi dalam pengirimannya.

Dari sekian banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang pengangkutan dan pengiriman, PT. Pos Indonesia (persero) merupakan satu-satunya perusahaan pengiriman barang resmi milik Negara, sedangkan lembaga yang lain merupakan milik swasta. Dalam bidang pengangkutan, PT. Pos Indonesia (persero) mempunyai peran yang sangat besar dalam menunjang lancarnya arus peredaran barang dari satu tempat ke tempat lainnya yang diharapkan dapat menunjang suksesnya pembangunan nasional.

Tugas-tugas pokok yang dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia (persero) adalah membangun, mengusahakan, mengembangkan pelayanan dalam bidang lalu lintas berita dan informasi tertulis, barang, dan uang untuk mempertinggi kelancaran hubungan-hubungan komunikasi dengan masyarakat. Fungsi PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa pengiriman barang tersebut adalah memindahkan barang dari tempat satu ketempat yang lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai.¹

Pada dasarnya peran pengangkutan disamping untuk memperlancar arus barang dan mobilitas manusia, adalah untuk membantu pengalokasian

¹Tupoksi PT.POS Indonesia, Jakarta, 2009.

sumber-sumber ekonomi secara optimal. sehingga pengangkutan sangat penting dalam berbagai bidang usaha. Menurut Purwosutjipto, fungsi pengangkutan adalah untuk memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.²

Selanjutnya dalam rangka memberikan pelayanan jasa pengiriman barang, PT. Pos Indonesia (Persero) berhubungan secara langsung dengan pengirim yang terikat perjanjian dengan PT. Pos Indonesia (persero). Pengaturan hak dan kewajiban pihak PT. Pos Indonesia (persero) serta pihak pengirim menggunakan Undang-undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. Sebagai penyedia jasa pengiriman barang PT. Pos Indonesia (Persero) mempunyai tanggung jawab yaitu mengirimkan barang dan menjaga keselamatan barang yang akan dikirim, mulai pada saat barang itu diterima sampai diserahkan kepada pengguna jasa. Maka dari itu, PT. Pos Indonesia (Persero) wajib menjalankan tanggung jawabnya secara tepat, sehingga tidak merugikan konsumen.

PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai badan yang menyelenggarakan Pos berperan penting dalam menunjang pengiriman dan penyampaian berita, barang, dan uang bagi penyelesaian berbagai transaksi persetujuan dan kesepakatan yang biasa dilaksanakan dalam bidang usaha. Adapun hubungan PT. Pos Indonesia dengan masyarakat pengguna jasa pos diatur dalam sebuah perjanjian. Dengan demikian maka timbul satu perjanjian antara pihak pengguna jasa Pos dengan pihak Pos Indonesia.

Adanya hubungan hukum antara perusahaan penyedia jasa pengiman barang Pos Express dengan masyarakat pengguna jasa tersebut, maka terjadi suatu

² HMN Purwosutjipto, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* 3, Jakarta: Djambatan, Hal. 1

perikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Perikatan tersebut didasarkan oleh adanya perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Konsumen. Wujud kewajiban yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak pengirim dengan pihak PT. Pos Indonesia (Persero), yakni pengirim menghendaki pengiriman paket dengan syarat tertentu yang berupa pembayaran sejumlah uang dan pihak PT. Pos Indonesia bersedia untuk memenuhi kewajiban untuk mengirimkan barang tepat pada waktunya dan sampai di tujuan.

Perjanjian yang terjadi antara pengirim dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tidak selamanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak. Selain itu sering terjadi bahwa salah satu pihak merasa dirugikan dalam perjanjian itu, dimana PT. Pos Indonesia tidak melaksanakan atau memenuhi kewajibannya dalam perjanjian sehingga terjadi wanprestasi. Hal ini membuat pengguna jasa PT Pos Indonesia (Persero) dirugikan karena paket pos tersebut sangat berarti.³

Permasalahan yang sering muncul adalah bagaimanakah keterlambatan barang konsumen yang datang tidak tepat waktu, rusak pada jasa pengiriman, atau hilang serta dan bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh oleh konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Untuk menjamin kejadian-kejadian tersebut tidak terjadi dan memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen, maka PT. Pos Indonesia melayani asuransi terhadap pengiriman barang. Biaya asuransi pengiriman barang akan dihitung di awal dan diinformasikan kepada konsumen,

³ Wawancara dengan pengguna jasa PT. Pos Indonesia, 4 April 2014

setelah konsumen menyatakan setuju, maka pengiriman paket barang dapat dimasukkan pada pengiriman barang berasuransi.

Mengenai pemberian ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan barang yang dikirim, khususnya barang yang berasuransi, tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) diatur dalam UU No. 38 Tahun 2009 pasal 31 ayat (1), yang menyebutkan bahwa penyelenggara pos wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan/ atau kesalahan penyelenggara pos.⁴

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS ASURANSI PENGIRIMAN BARANG (Studi di PT.Pos Surakarta)”.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian “TINJAUAN YURIDIS ASURANSI PENGIRIMAN BARANG di PT. Pos Indonesia perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagimanakah hubungan hukum para pihak dalam pengiriman barang berasuransi di PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Surakarta?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Surakarta terhadap pengiriman barang berasuransi?

⁴ Pasal 31 Ayat (1) Undang- Undang No 38 Tahun 2009 Tentang Pos.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap aktivitas penulisan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan aktivitas tersebut. Hal ini lebih bermanfaat dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, apabila telah dirumuskan terlebih dahulu, sehingga dapat dijadikan tolak ukur dan pegangan dalam penyelenggaraan suatu aktivitas, karena yang ingin dicapai pada dasarnya merupakan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sesuai dengan pernyataan di atas maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan:

a. Tujuan Obyektif

- 1) Untuk mendeskripsikan pola hubungan hukum pengiriman barang berasuransi pos, yang terjadi antara pengirim dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta.
- 2) Untuk mendeskripsikan bentuk tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) terhadap barang berasuransi yang dikirim.

b. Tujuan Subyektif

- 1) Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian.
- 2) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dibidang hukum pengangkutan yang termasuk kedalam hukum perdata khususnya mengenai tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) terhadap barang berasuransi yang diangkut.
- 3) Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori tentang ilmu hukum yang sudah penulis peroleh, khususnya tentang teori-teori di bidang hukum perdata terutama dalam hukum pengangkutan.

- 4) Untuk memperoleh data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

a. Manfaat Praktis

- 1) Dengan penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai masukan serta memberikan manfaat bagi pihak PT. Pos Indonesia (Persero) dan bagi masyarakat.
- 2) Memberikan penjelasan, sehingga baik PT. Pos Indonesia (Persero) dan masyarakat mengetahui secara pasti hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum pengangkutan pada khususnya.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal (normatif), karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan,

sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Penelitian hukum normatif mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai asas, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang berdaulat. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.⁵

Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan untuk menemukan berhasil tidaknya pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengiriman barang berasuransi yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia khususnya Cabang Surakarta.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pos Kota Surakarta. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive* yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu: pertama, karena di daerah ini pusat pengiriman barang-barang dipusatkan pada kantor pos pusat. Kedua, kemudahan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu:

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal.12

- a. Hubungan hukum antara pengirim dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta pada pengiriman barang berasuransi
- b. Tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) terhadap barang-barang pos yang diangkut di Surakarta.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

a. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer adalah sumber hukum yang berlakunya bersifat mengikat, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
- e) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berlakunya tidak mengikat atau bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa berbagai buku hasil karya para pakar, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan asuransi pengiriman barang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan data hasil wawancara yang dilakukan untuk menunjang data sekunder.

b. Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,⁶ dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah pegawai dan staff pada Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Surakarta, khususnya yang berhubungan langsung dengan pengiriman barang berasuransi pos tersebut. Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara purposive, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.⁷ Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; (2) mereka yang sedang terlibat dengan (di dalam) kegiatan yang tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi.⁸ Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah: (1) Kepala Divisi Pengiriman barang-barang pos pada Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) ; (2) Staf dan karyawan divisi pengiriman barang-barang pos pada kantor PT. Pos Indonesia

⁶ Lexy J. Moelng, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, Hal.112

⁷ Sanapiah Faisal, 2007, *Format-Format penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.56

⁸*Ibid*, Hal.58,

(Persero); (3) masyarakat sebagai pengguna jasa pengiriman barang-barang pos, khususnya yang dilakukan dari kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta.

Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip snow balling⁹ dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria di atas.

Sedangkan penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan dengan mengamati proses objek yang diteliti. Penentuan situasi sosial yang akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada : (a) situasi sosial yang tergolong sehimpun dengan sampel situasi awal dan (b) situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel situasi awal.¹⁰ Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap penambahan sample yang dilakukan.¹¹

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara-cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundangundangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya. Selanjutnya dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dan observasi tidak

⁹ *Ibid*, Hal. 60.

¹⁰ *Ibid*, Hal.59- 60.

¹¹ *Ibid*, Hal.61

terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi.

Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrument penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjangnya berupa, rekaman/catatan harian di lapangan, daftar pertanyaan dan recorder.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan- tahapan sebagai berikut.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan

mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analitis doktrinal. Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pendiskusan, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir, sehingga pada tahap akhir, akan ditemukan hukum *in-concreto*-nya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penyusunan penulisan hukum, maka sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN TEORI

- A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya
 - 1. Pengertian Perjanjian

2. Asas-asas dalam perjanjian
 3. Syarat Syahnya Perjanjian
 4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya
 5. Overmacht dan Akibat Hukumnya
 6. Hapusnya Perjanjian
- B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pengangkutan
1. Pengertian Pengangkutan
 2. Pengaturan Perjanjian Pengangkutan
 3. Subjek dan Objek Perjanjian Pengangkutan
 4. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan
 5. Syarat-syarat perjanjian pengangkutan
- C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi
1. Pengertian dan Tujuan Asuransi
 2. Pengaturan Asuransi
 3. Jenis – Jenis Asuransi
 4. Perjanjian Asuransi
- D. Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat
- E. Tinjauan Tentang Pos Indonesia
1. Pengertian Pos
 2. Penyelenggaraan Pos Indonesia
 3. Visi dan Misi Pos Indonesia
 4. Struktur Organisasi Pos Indonesia

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan hukum antara pengirim dengan PT.

Pos Indonesia (Persero) cabang Surakarta dalam pengiriman barang-barang berasuransi

B. Tanggung jawab PT. Pos Indonesia (persero)

terhadap barang-barang pos berasuransi yang diangkut di Surakarta.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA